

BAB I

Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim, Isu Hukum

1.1 Posisi Kasus

Bahwa terdakwa yang bernama Amah Als mah Als Atmah, umur 42 tahun (empat puluh dua tahun), jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, agama Islam, dan pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa sabu-sabu tanpa izin pihak yang berwenang.

Pada Tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah terdakwa, terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Agus (belum tertangkap) yaitu sebanyak 1 (satu) jie (95 gram) dengan harga Rp. 900.000,- namun pada saat itu terdakwa belum membayar narkotika jenis sabu tersebut kepada Agus. Tujuan terdakwa membeli sabu dari Agus (belum tertangkap) yaitu untuk terdakwa jual, selain itu terdakwa juga memakai narkotika jenis shabu tersebut, dan terakhir terdakwa memakai narkotika jenis sabu yaitu pada hari minggu pada tanggal 13 Maret 2016.

Pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik klip transparan ukuran kecil dan memasukkan kedalam plastik transparan tersebut sesuai dengan harga yang terdakwa tulis diplastik klip tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam helm milik terdakwa yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian terdakwa

menggantungkan helm tersebut di ranting pohon jambu yang berada di halaman rumah terdakwa agar tidak diketahui orang lain.

Pada tanggal tersebut bertempat di sebuah rumah di Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pada tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 WIB saksi-saksi polisi Zulpan Adi, Toni Simanjorang dan Jhony S Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu didekat rumahnya yang terletak di Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Mendapat informasi tersebut, Kemudian saksi-saksi polisi berangkat menuju rumah terdakwa dan selanjutnya saksi Polisi Toni Simanjorang dan Jhony S.Hasibuan menemui terdakwa yang sedang berada di halaman rumahnya menyirami bunga di depan halaman rumahnya dan pada saat itu saksi Jhony S. Hasibuan menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, saksi Jhony S. Hasibuan mengatakan kepada terdakwa “Mau Belanja kak?” Dan selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi Jhony S. Hasibuan “Kamu sama siapa??” Dan saksi Jhony S. Hasibuan menjawab “Berdua sama kawan?” Kemudian saksi Jhony S. Hasibuan berkata lagi “beli aja 200?” dan selanjutnya terdakwa berjalan ke pohon jambu yang berada di depan rumahnya dan di ranting pohon jambu tersebut tergantung sebuah helm warna merah hitam untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan dibeli saksi Jhony S. Hasibuan, kemudian pada saat terdakwa ingin

mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi polisi dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan.

Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (Dua) bulan dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut kurang lebih Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap terdakwa habis menjual 1 (satu) jie (95 gram).

Cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama setelah alat hisap (bong) terpasang dengan lengkap lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pipa kaca dengan menggunakan alat pipet yang ujungnya telah runcing (skop) lalu terdakwa bakar pipa kacanya dengan menggunakan alat mancis dan setelah itu terdakwa hisap asap yang keluar dari pipet yang telah terpasang (terakit) dengan bong dan asapnya terdakwa buang kembali melalui mulut atau hidung dan terdakwa lakukan berulang kali sampai terdakwa merasa puas.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan alternatif yaitu terdakwa didakwa dengan :

Dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa Penuntut Umum menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa “AMAH Als MAH Als ATMAH” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “AMAH Als MAH Als ATMAH” dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa “AMAH Als MAH Als ATMAH” dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

1.2 Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diketahui, maka menurut prinsip pembuktian, kepada Majelis Hakim diberi kesempatan untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan mengenai realita penyalahgunaan narkoba yang lazim disebut Pengguna atau Pemakai Narkoba atau Pecandu narkoba yang secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkoba sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkoba dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang belum dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau tindakan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkoba berkaitan dengan kapasitasnya peredaran gelap narkoba atau sebatas penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba minimal 5 (lima) tahun penjara dan ancaman pidana Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba minimal 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam dakwaan kesatu adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar serta adanya motivasi ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah besar, dan jelas ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang untuk menentukan dakwaan yang tepat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual, akan tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Ketiga yaitu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur hukum (*element van het delict*) yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Menggunakan Narkotika Golongan I;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa “AMAH Als MAH Als ATMAH” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri :
 - 1 (satu) buah helm warna merah dan hitam
 - 1 (satu) helai plastik transparan dengan tulisan 90 (Sembilan puluh) yang berisikan :
 - 2 (dua) bungkus kecil narkotika sabu
 - 1 (satu) helai plastik transparan dengan tulisan nomor 15 (lima belas) yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika sabu,
 - 1 (satu) helai plastik transparan dengan tulisan nomor 50 (lima puluh) yang berisikan
 - 4 (empat) bungkus kecil narkotika sabu,

- 1 (satu) helai plastik transparan dengan tulisan nomor 8 (delapan) yang berisikan:

- 3 (tiga) bungkus kecil narkotika sabu,

- 1 (satu) helai plastik transparan dengan tulisan nomor 7 (tujuh) yang berisikan:

- 3 (tiga) bungkus kecil narkotika sabu,

- 1 (satu) helai plastik transparan dengan tulisan nomor 10 (sepuluh) yang berisikan:

- 3 (tiga) bungkus kecil narkotika sabu,

- 1 (satu) helai plastik transparan dengan tulisan nomor 20 (dua puluh) yang berisikan :

- 1 (satu) bungkus kecil narkotika sabu,

- 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika sabu,

- 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran kecil dengan tulisan nomor 13

- 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan ukuran kecil,

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip transparan ukuran kecil,

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00,- (Lima ribu rupiah);

1.3 Isu Hukum

Apakah tepat pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2016/PN.Lbp dalam hal penerapan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?